

MODUL

POTENSI RISIKO UMKM

Mia Ajeng Alifiana, S.E., M.B.A.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab 1 Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Sistematika	3
Bab 2 Kajian Pustaka	
2.1. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	4
2.2. Risiko	5
2.3. Manajemen Risiko	8
2.4. Risiko UMKM	10
Bab 3 Penentuan Potensi Risiko UMKM	
3.1. Penggolongan Potensi Risiko UMKM	14
3.2. Penentuan Peringkat dan Predikat Faktor Potensi Risiko UMKM	15
3.3. Penetapan Peringkat Komposit Potensi Risiko UMKM	16
Bab 4 Penutup	
4.1. Kesimpulan	19
4.2. Saran	20
Daftar Pustaka	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kriteria UMKM	4
Tabel 2	Perkembangan Jumlah UMKM	5
Tabel 3	Pengkuantifikasian Masing-Masing Aspek Dari 5 Parameter	14
Tabel 4	Peringkat dan Predikat Faktor UMKM Berdasar Potensi Risiko Masing-Masing Parameter	16
Tabel 5	Skor Akhir Dari 5 Parameter Risiko.....	17
Tabel 6	Skor Akhir Penilaian Dengan Final Rating	18


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan UMKM Tahun 2011-2012.....	1
Gambar 2	Hubungan Risk, Peril, Hazard dan Lost	6
Gambar 3	Klasifikasi Risiko.....	7
Gambar 4	Hubungan Risk dan Return	9
Gambar 5	Proses Manajemen Risiko Di Perbankan	10
Gambar 6	Teknik Analisis Potensi Risiko UMKM	13

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi kreatif terbesar bagi perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang PDB sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Berikut adalah perkembangan UMKM dari tahun 2011-2012:



Gambar 1. Perkembangan UMKM Tahun 2011-2012

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014

Pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pendukung ekonomi kreatif cenderung masif. Namun, hal ini bukan berarti UMKM tidak memiliki risiko. UMKM di banyak negara berkembang mempunyai risiko sebagai berikut 1) sedikitnya bahan mentah sehingga ketersediannya dipenuhi dari impor; 2) pemasaran; 3) permodalan; 4) ketersediaan energi, infrastruktur, dan informasi. Masalah lain yang sering dialami oleh UMKM di negara anggota ASEAN termasuk Indonesia adalah terkait masalah tingginya inflasi, keahlian, dan peraturan tenaga kerja (Sumber: Sudaryanto, Ragimun, Wijayanti, RR. 2014. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN). Tahun 2015 adalah tahun rawan bagi perjuangan UMKM dan ekonomi kerakyatan, karena adanya pasar bebas ASEAN, sehingga potensi risiko UMKM semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemudahan dalam melakukan perdagangan antar

negara. Tingkat persaingan perdagangan tersebut diperketat dengan hadirnya China yang memiliki produk berdaya saing dengan penawaran harga yang lebih terjangkau.

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan daya saing UMKM di dalam pasar bebas ASEAN dan ACFTA (*Asean China Free Trade Area*) dapat tercipta melalui terwujudnya strategi pembinaan dan pengembangan UMKM yang tepat sasaran. Strategi tersebut dilakukan berdasarkan pengenalan dan penyelesaian potensi risiko yang dimiliki UMKM dari aspek Sumber Daya Manusia, produksi, permodalan, pemasaran, dan hukum.

Dengan adanya penerapan manajemen risiko yang terukur akan membuat pembinaan UMKM berdasar penyelesaian potensi risiko lebih tepat sasaran, dan akhirnya UMKM menjadi lebih berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Maka untuk menjembatani terciptanya pembinaan UMKM yang lebih efektif dan tepat sasaran berdasar potensi risiko yang dimiliki, telah dilakukan penelitian untuk dapat memetakan UMKM berdasar potensi risiko berbasis *Quantum Geographic Information System*, yang tujuan utamanya untuk dapat membantu pemerintah daerah dhi. Disnakerperinkop dan UKM, maupun para pengabdian masyarakat lainnya, dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM secara tepat sasaran berdasar potensinya.

1.2. Tujuan

Modul ini disusun berdasar penelitian tersebut di atas dhi. terkait dengan penentuan potensi risiko UMKM, yang nantinya dapat digunakan sebagai panduan teknis bagi pemerintah daerah dhi. Disnakerperinkop dan UKM, dan pihak terkait lainnya untuk dapat mengetahui potensi risiko UMKM berdasar aspek Sumber Daya Manusia, produksi, permodalan, pemasaran dan hukum, yang dapat digunakan sebagai dasar monitoring, pengembangan dan pembinaan yang lebih tepat sasaran terhadap UMKM.

Sehingga UMKM nantinya dapat lebih berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri, dan bahkan dapat memicu terjadinya peningkatan skala usaha UMKM baik dari skala mikro ke kecil, maupun dari skala kecil ke menengah.

1.3. Sasaran

Modul ini disusun untuk dapat dimanfaatkan unit atau institusi yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan UMKM di tingkat Kota/ Kabupaten, antara lain sebagai berikut:

- a. Disnakerperinkop dan UKM;
- b. Kecamatan di Kabupaten;
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait UMKM;
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
- e. Paguyuban/ komunitas UMKM;
- f. Mahasiswa.

1.4. Sistematika

Modul ini pada dasarnya adalah sebagai petunjuk penentuan potensi risiko UMKM yang berisi 3 tahapan kegiatan utama yaitu: 1) penggolongan potensi risiko UMKM; 2) penentuan peringkat dan predikat faktor potensi risiko UMKM; 3) penetapan peringkat komposit potensi risiko UMKM. Petunjuk penentuan potensi risiko UMKM tersebut dijadikan bab tersendiri dalam modul ini, sehingga sistematika modul panduan menjadi sebagai berikut:

1. Bab 1. Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika.
2. Bab 2. Kajian Pustaka, berisi kajian tentang UMKM, risiko, manajemen risiko, dan risiko UMKM.
3. Bab 3. Penentuan Potensi Risiko UMKM, berisi tentang penggolongan potensi risiko UMKM, penentuan peringkat dan predikat faktor potensi risiko UMKM, dan penetapan peringkat komposit potensi risiko UMKM.
4. Bab 4. Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UMKM), mendefinisikan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) sebagai entitas usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,-. Sementara Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik Warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp200.000.000,- sd. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tgl. 27 Juni 1994, Usaha Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000,- atau aset atau aktiva setinggi-tingginya Rp600.000.000,- di luar tanah dan bangunan yang ditempati, terdiri dari: 1) Bidang usaha (Fa, CV, PT dan Koperasi); 2) Perorangan (pengerajin/ industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008, berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha, seperti yang tampak pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kriteria UMKM

No.	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. Rp50 juta	Maks. Rp300 juta
2	Usaha Kecil	>Rp50 juta - Rp500 juta	>Rp300 juta -2,5 miliar
3	Usaha Menengah	>Rp500 juta - Rp10 miliar	>Rp2,5 miliar - Rp50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Perkembangan jumlah UMKM menurut sektor ekonomi tahun 2012-2013 menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, adalah seperti yang tampak di tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah UMKM

Keterangan	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013
Usaha Mikro (UMi)	Unit	55.856.176	57.189.393
Usaha Kecil (UK)	Unit	629.418	654.222
Usaha Menengah (UM)	Unit	48.997	52.106
Jumlah UMKM	Unit	56.534.592	57.895.721

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (data diolah)

2.2. Risiko


Dua kata yang dipakai untuk menggambarkan pengertian risiko dalam kosakata Bahasa Inggris, adalah *hazard* dan *risk*. *Hazard* merupakan potensi yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Namun, dalam keseharian *hazard* identik dengan potensi yang menimbulkan kerugian. *Risk* adalah kemungkinan keuntungan atau kerugian yang muncul akibat paparan terhadap hazard, cenderung ke sisi negatif. (Sumber: *A Guidance To Risk Management and Safety Engineering* “Manajemen dan Teknik Penanganan Risiko”).

Sering kali pengertian risiko disamakan dengan *peril*, *hazard* maupun *loss*. Padahal masing-masing istilah tersebut mempunyai pengertian dan karakteristik yang berbeda. *Peril* adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan seperti kematian, gangguan kesehatan, kecelakaan kebakaran, bencana alam, pencurian, dls. Dalam hal-hal tertentu, satu *peril* dapat saja menimbulkan kerugian lebih dari satu bentuk.

Hazard adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat memperbesar terjadinya suatu *peril*. Pada umumnya *hazard* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 1) *Physical hazard* yaitu kondisi yang bersumber dari karakteristik fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril*; 2) *Moral hazard* yaitu kondisi yang bersumber pada diri seseorang yang berkaitan dengan mental, pandangan hidup, kebiasaan, tingkah laku, dan lingkungan yang dapat memperbesar terjadinya *peril*.

Lost adalah menurun atau hilangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu peristiwa baik atas diri, keluarga ataupun harta miliknya. Secara

sederhana hubungan antara risk dengan *peril*, *hazard* dan *loss* dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2. Hubungan *Risk*, *Peril*, *Hazard*, dan *Loss*
(Sumber: Jakarta Insurance Institute, 1993)

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu risiko adalah 1) frekuensi terjadinya risiko; 2) besar kecilnya kerugian yang mungkin terjadi; 3) karakteristik daripada risiko itu sendiri. (Sumber: Jakarta Insurance Institute, 1993).

Di dalam dunia perbankan, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau even tertentu (Sumber: PBI 11/25/2009). Sedangkan dalam analisis investasi, risiko merupakan kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan (Sumber: Mamduh M. Hanafi, 2006).

Salah satu cara dalam mengklasifikasikan risiko adalah dengan melihat tipe-tipe risiko, seperti yang tampak pada gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3. Klasifikasi Risiko



Sumber: Modul 1. Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan ERM. Hanafi, Mamduh. 2014.

Keterangan:

1. Risiko Murni (*pure risks*) merupakan risiko terjadinya kemungkinan kerugian, seperti risiko kecelakaan, kebakaran dan lainnya.
2. Risiko Spekulatif merupakan risiko harapan terjadinya kemungkinan kerugian maupun keuntungan, seperti dalam suatu usaha yang identik dengan adanya keuntungan dan kerugian secara bersamaan.
3. Risiko Statis adalah risiko yang muncul dari keadaan keseimbangan tertentu, seperti risiko tersambar petir dan lainnya.
4. Risiko Dinamis adalah risiko yang muncul dari perubahan kondisi tertentu, seperti adanya perubahan teknologi yang mengakibatkan munculnya risiko baru.
5. Risiko Objektif merupakan risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif, seperti keuntungan investasi pasar modal yang diukur dengan standar deviasi.
6. Risiko Subjektif adalah risiko yang muncul karena adanya persepsi seseorang, seperti adanya perbedaan persepsi investor dalam menyikapi perbandingan antara risiko dan return yang ditawarkan dalam suatu investasi.

Sedangkan risiko organisasi, umumnya dikelompokkan oleh para ahli risiko menjadi 3 jenis yaitu:

1. Risiko Pasar merupakan risiko yang muncul karena harga pasar bergerak ke arah negatif yang akan merugikan perusahaan. Pada umumnya risiko pasar terdiri dari:
 - 1.a. Risiko Tingkat Bunga yakni risiko kerugian keuangan kaitannya dengan perubahan tingkat bunga.

- 1.b. Risiko Komoditas yakni risiko yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas perusahaan.
- 1.c. Risiko Ekuitas yakni risiko yang dipengaruhi oleh adanya fluktuasi nilai ekuitas perusahaan.
- 1.d. Risiko Dasar yakni risiko perubahan mendasar dalam tingkat relatif dua indeks.
- 1.e. Risiko Pasar Lainnya antara lain risiko opsi dan eksposur ke harga pasar lainnya.
2. Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi saat konsumen, rekan bisnis atau supplier gagal dalam memenuhi kewajibannya.
3. Risiko Operasional merupakan risiko yang terjadi saat karyawan dan sistem mengalami kegagalan atau risiko yang terjadi karena adanya peristiwa eksternal (seperti gempa bumi dan kebakaran) yang akan berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. Pada umumnya risiko operasional terdiri dari:
 - 3.a. Risiko Proses yakni risiko yang terjadi melalui proses yang tidak efisien dan efektif.
 - 3.b. Risiko Karyawan yakni risiko yang diakibatkan oleh jumlah karyawan, ketidakcakapan, ketidakjujuran atau budaya perusahaan yang kurang sadar risiko.
 - 3.c. Risiko Sistem yakni risiko yang meliputi ketersediaan sistem, integritas data, kapasitas sistem, akses yang terbatas dalam penggunaan dan adanya perbaikan bisnis dari berbagai ketidakpastian.
 - 3.d. Risiko Peristiwa yakni risiko kerugian dalam kaitan dengan peristiwa tertentu yang tidak disukai tetapi mungkin mempunyai konsekuensi serius jika terjadi.
 - 3.e. Risiko Bisnis yakni risiko kerugian dalam kaitan dengan adanya perubahan tak diduga di dalam lingkungan yang kompetitif atau kecenderungan monopoli yang merusak atau operasi ekonomi suatu bisnis.

2.3. Manajemen Risiko

Risiko perlu dikelola karena dapat datang sewaktu-waktu dan sulit untuk dihindari. Manajemen risiko bertujuan mengelola risiko agar hasil optimal dalam suatu usaha ataupun kegiatan dapat dicapai.

Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui 3 tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Salah satu cara untuk mengidentifikasi risiko adalah dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.

2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Evaluasi risiko dilakukan dengan tujuan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik dan sistematis. Sehingga lebih mudah dalam melakukan pengukuran, antara lain dengan menggunakan 1) teknik probabilitas; 2) matriks sumbu mendatar untuk probabilitas terjadinya risiko, dan sumbu vertikal untuk *severity* atau besarnya kerugian akibat timbulnya risiko tersebut; 3) teknik durasi; 4) teknik VAR (*Value at Risk*); 5) hasil evaluasi dampak risiko terhadap kinerja perusahaan.

3. Pengelolaan Risiko

Risiko dapat dikelola dengan cara 1) penghindaran; 2) ditahan (*retention*); 3) diversifikasi; 4) transfer risiko; 5) pengendalian risiko; 6) pendanaan risiko.

Pentingnya pengelolaan risiko dapat dilihat melalui gambar 4 berikut ini:

Gambar 4. Hubungan *Risk* dan *Return*



Pandangan Lama:

Semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan

Pandangan Baru:

Risiko Harus dikelola

(Sumber: Manajemen Keuangan. Hanafi, Mamduh. 2006)

Enterprise Risk Management (ERM) adalah pengintegrasian dari 1) organisasi dengan risiko yang terintegrasi, 2) strategi risk transfer, dan 3) manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan (Lam, James, *Enterprise Risk Management*, Wiley, 2004).

Dua proses kegiatan yang terlibat dalam pengintegrasian dari manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan adalah 1) penilaian risiko (*risk assessment*) dan


mitigasi risiko (*risk mitigation*), dimana keduanya saling ketergantungan dan saling melengkapi demi tercapainya tujuan memperkecil risiko.

Komponen penting di dalam *risk assessment* untuk merumuskan suatu risiko yang mungkin dihadapi suatu sistem atau sering disebut dengan level risiko, adalah 1) karakteristik, 2) ancaman, 3) kelemahan sistem, 4) kontrol, dan 5) dampak dari terjadinya gangguan terhadap sistem.

Risk mitigation adalah proses untuk menindaklanjuti data, temuan dan rekomendasi dari proses *risk assessment*, yang terdiri dari 1) proses penyusunan prioritas risiko, 2) pemilihan kontrol yang sesuai, dan 3) pengimplementasian kontrol (Tjahjo Adiprabowo, 2013).

Sedangkan di perbankan, manajemen risiko terdiri dari 4 tahapan utama seperti yang tampak di gambar 5 berikut ini:

Gambar 5. Proses Manajemen Risiko di Perbankan



Manajemen Risiko di dalam dunia perbankan adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (Sumber: *PBI Nomor PBI 11/25/2009*).

2.4. Risiko UMKM

Beberapa risiko UMKM yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah 1) kurangnya bahan baku sehingga harus impor dari negara lain; 2) pemasaran; 3) permodalan; 4) ketersediaan energi, infrastruktur, dan informasi. Selain itu masalah non fisik seperti tingginya inflasi, *skill*, dan aturan perburuhan juga sering dialami negara ASEAN termasuk Indonesia (Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti. 2014).

Beberapa kendala hambatan yang sering muncul dalam UMKM (LPPI dan BI. 2015) adalah: 1) internal terdiri dari modal, SDM, hukum dan akuntabilitas; 2) eksternal terdiri dari iklim usaha yang belum kondusif, infrastruktur, dan keterbatasan akses bahan baku - teknologi - selera konsumen yang cepat berubah.

Untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM perlu adanya permodalan yang mudah didapat, akses pemasaran yang luas, pendampingan manajemen operasional dan peran lembaga keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, serta peran Perguruan Tinggi sebagai pendamping pelaku UMKM (Hendrin Hariati Sawitri, 2016).

Keberadaan UMKM sudah sangat jelas manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya UMKM, Indonesia dapat bertahan dari krisis global yang terjadi pada awal tahun 2008. Sehingga keberadaan UMKM merupakan sesuatu yang sangat potensial bagi perekonomian Bangsa Indonesia. Potensi UMKM Kecamatan Pancoran Mas Depok, dapat ditinjau dari aspek permodalan, produksi, pemasaran, dan manajemen (Hendry Meilano Trenggana, 2012).

Berdasarkan uraian risiko di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa risiko UMKM yang banyak dialami negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah risiko bencana yang ditinjau dari aspek sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia; 2) produksi; 3) pemasaran; 4) permodalan; dan 5) hukum.

Modul ini disusun berdasar kajian dari penelitian penulis di tahun 2018 yang berjudul “Pemetaan UMKM Berdasar Potensi Risiko Berbasis *Quantum Geographic Information System*” dimana hasilnya sejalan dengan risiko UMKM yang dialami negara berkembang tersebut di atas, dengan rincian risiko bencana berdasar masing-masing aspek sebagai berikut:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek SDM yang dimaksud dapat menimbulkan risiko bencana adalah asal SDM, yakni apakah berasal dari lokal satu kota dengan UMKM tersebut berada, atau berasal dari non lokal berbeda kota dengan lokasi UMKM, ataukah justru campuran antara lokal dan non lokal. Hal ini perlu dipertimbangkan terkait dengan jumlah gaji yang harus dikeluarkan dan tingkat perputaran SDM dalam menunjang suatu usaha.

2. Aspek Produksi

Aspek produksi yang dimaksud dapat menimbulkan risiko bencana adalah terkait dengan 1) perolehan bahan baku apakah mudah dapat diakses dari supplier yang 1 kota dengan lokasi UMKM berada, atau harus mengambil bahan baku dari luar kota yang berbeda dengan lokasi UMKM, ataukah dapat diakses dari supplier yang 1 kota dan yang berasal dari luar kota dengan UMKM tersebut; 2) proses produksi apakah sudah dilakukan menggunakan teknologi tepat guna ataukah masih manual,

atau justru kombinasi dari keduanya. Hal ini perlu dipertimbangkan terkait dengan jumlah biaya dan waktu yang harus dialokasikan dalam produksi dan untuk dapat menjalankan proses produksi secara efektif dan efisien.

3. Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran yang dimaksud dapat menimbulkan risiko bencana adalah terkait dengan sistem pemasaran yang dilakukan apakah sudah online atau masih offline, atau malah kombinasi dari keduanya. Hal ini perlu dipertimbangkan terkait dengan kesiapan UMKM dalam menghadapi era digital 4.0 dan yang terdekat adalah untuk mengetahui pangsa pasar UMKM apakah dapat naik kelas ke segmen di atasnya atau belum.

4. Aspek Permodalan

Aspek permodalan yang dimaksud dapat menimbulkan risiko bencana adalah terkait dengan kemampuan UMKM dalam membiayai usahanya apakah bersal dari modal sendiri, hutang ataukah kombinasi dari keduanya. Hal ini perlu dipertimbangkan terutama jika UMKM memutuskan untuk membiayai usahanya dari hutang, karena umumnya belum memperhitungkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan terkait dengan hutangnya tersebut.

5. Aspek Hukum

Aspek hukum yang dimaksud dapat menimbulkan risiko bencana adalah terkait dengan minimnya pengetahuan UMKM tentang legalitas usaha dan produk, sehingga umumnya usaha mereka berjalan dan besar tanpa payung hukum. Padahal legalitas tersebut sangat dibutuhkan UMKM terutama jika ingin naik kelas ke segmen di atasnya, ataupun penting untuk pengembangan dan perluasan usaha dengan pasti.

3.1. Penggolongan Potensi Risiko UMKM

Penggolongan potensi risiko UMKM yang dimaksud disini adalah risiko bencana, yang dilakukan berdasar 5 parameter yaitu aspek SDM, produksi, permodalan, pemasaran, dan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Potensi risiko rendah untuk masing-masing aspek dikuatifikasikan dengan skor 1;
2. Potensi risiko untuk masing-masing aspek dikuatifikasikan dengan sedang skor 2;
3. Potensi risiko untuk masing-masing aspek dikuatifikasikan dengan tinggi skor 3.

Parameter	Risiko Rendah (Skor 1)	Risiko Sedang (Skor 2)	Risiko Tinggi (Skor 3)
SDM			
1. Asal SDM	Lokal	Lokal & Non Lokal	Non Lokal
Produksi			
1. Perolehan Bahan Baku	Lokal	Lokal & Non Lokal	Non Lokal
2. Proses Produksi	Manual	Manual & Teknikal	Teknikal
Permodalan			
1. Sumber Modal	Sendiri	Sendiri dan Hutang	Hutang
Pemasaran			
1. Sistem	Offline	Offline dan Online	Online
Hukum			
1. Legalitas Usaha	Ada	NPWP	Tidak Ada
2. Legalitas Produk	Ada	Ada tapi tidak terdaftar	Tidak Ada

Tabel 3. Pengkuantifikasian Masing-masing Aspek dari 5 Parameter

Keterangan:

1. Aspek SDM

- ✓ Potensi risiko rendah (skor 1) jika SDM berasal dari lokal ;
- ✓ Potensi risiko sedang (skor 2) jika SDM berasal dari lokal dan non lokal;
- ✓ Potensi risiko tinggi (skor 3) jika SDM berasal dari non lokal;

2. Aspek Produksi

- ✓ Potensi risiko rendah (skor 1) jika bahan baku diperoleh dari lokal (satu kota dengan UMKM), serta proses produksi dilakukan secara manual;

- ✓ Potensi risiko sedang (skor 2) jika bahan baku diperoleh dari lokal dan lokal (baik dari supplier yang satu kota dengan UMKM maupun dari berbeda kota), serta proses produksi dilakukan secara manual dan teknikal;
 - ✓ Potensi risiko tinggi (skor 3) jika bahan baku diperoleh dari non lokal (dari supplier yang berbeda kota dengan UMKM), dan proses produksi dilakukan secara teknikal;
3. Aspek Permodalan:
- ✓ Potensi risiko rendah (skor 1) jika sumber modal 100% adalah modal sendiri;
 - ✓ Potensi risiko sedang (skor 2) jika sumber modal terdiri dari modal sendiri dan hutang non lembaga keuangan;
 - ✓ Potensi risiko tinggi (skor 3) jika sumber modal 100% dari hutang lembaga keuangan.
4. Aspek Pemasaran:
- ✓ Potensi risiko rendah (skor 1) jika pemasaran dilakukan secara offline;
 - ✓ Potensi risiko sedang (skor 2) jika pemasaran dilakukan gabungan secara offline dan online;
 - ✓ Potensi risiko tinggi (skor 3) jika pemasaran dilakukan secara online.
5. Aspek Hukum
- ✓ Potensi risiko rendah (skor 1) jika mempunyai legalitas usaha dan produk yang sah;
 - ✓ Potensi risiko sedang (skor 2) jika mempunyai NPWP dan merk produk yang belum didaftarkan. Namun, tidak memiliki legalitas usaha dan produk yang sah;
 - ✓ Potensi risiko tinggi (skor 3) jika tidak mempunyai NPWP, legalitas usaha dan produk yang sah.

3.2. Penentuan Peringkat dan Predikat Faktor UMKM berdasar Potensi Risiko Masing-masing Parameter

Setelah dilakukan pengkuantifikasian masing-masing aspek dari 5 parameter yang digunakan untuk mengukur potensi risiko UMKM seperti yang tampak pada tabel 3 tersebut di atas, kemudian dilakukan penentuan peringkat dan predikat faktor UMKM berdasar potensi risiko untuk masing-masing parameter dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Peringkat dan Predikat Faktor UMKM berdasar Potensi Risiko
Masing-masing Parameter

Parameter	Risiko Rendah (Skor ≤ 1)	Risiko Sedang (Skor ≤ 2)	Risiko Tinggi (Skor ≤ 3)
SDM			
1. Asal SDM	Lokal	Lokal & Non Lokal	Non Lokal
Total Skor SDM	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor SDM	xxx	xxx	xxx
Produksi			
1. Perolehan Bahan Baku	Lokal	Lokal & Non Lokal	Non Lokal
2. Proses Produksi	Manual	Manual & Teknikal	Teknikal
Total Skor Produksi	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Produksi	xxx	xxx	xxx
Permodalan			
1. Sumber Modal	Sendiri	Sendiri dan Hutang	Hutang
Total Skor Permodalan	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Permodalan	xxx	xxx	xxx
Pemasaran			
1. Sistem	Offline	Offline dan Online	Online
Total Skor Pemasaran	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Permodalan	xxx	xxx	xxx
Hukum			
1. Legalitas Usaha	Ada	NPWP	Tidak Ada
2. Legalitas Produk	Ada	Ada tapi tidak terdaftar	Tidak Ada
Total Skor Hukum	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Hukum	xxx	xxx	xxx

3.3. Penetapan Peringkat Komposit Potensi Risiko UMKM berdasar Potensi Risiko

Setelah dilakukan penentuan peringkat dan predikat faktor UMKM berdasar potensi risiko masing-masing parameter, maka dapat dilakukan penetapan peringkat komposit potensi risiko UMKM berdasar potensi risiko yang dimilikinya dengan cara sbb.:

1. Menghitung skor akhir dari 5 parameter yakni rata-rata skor penilaian.

Tabel 5. Skor Akhir dari 5 Parameter Risiko

Parameter	Risiko Rendah (Skor 1)	Risiko Sedang (Skor 2)	Risiko Tinggi (Skor 3)
SDM			
2. Asal SDM	Lokal	Lokal & Non Lokal	Non Lokal
Total Skor SDM	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor SDM (1)	xxx	xxx	xxx
Produksi			
3. Perolehan Bahan Baku	Lokal	Lokal & Non Lokal	Non Lokal
4. Proses Produksi	Manual	Manual & Teknikal	Teknikal
Total Skor Produksi	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Produksi (2)	xxx	xxx	xxx
Permodalan			
2. Sumber Modal	Sendiri	Sendiri dan Hutang	Hutang
Total Skor Permodalan	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Permodalan (3)	xxx	xxx	xxx
Pemasaran			
2. Sistem	Offline	Offline dan Online	Online
Total Skor Pemasaran	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Permodalan (4)	xxx	xxx	xxx
Hukum			
3. Legalitas Usaha	Ada	NPWP	Tidak Ada
4. Legalitas Produk	Ada	Ada tapi tidak terdaftar	Tidak Ada
Total Skor Hukum	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Hukum (5)	xxx	xxx	xxx
Skor Akhir/ Final Score = $\frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)}{5}$	xxx	xxx	xxx

2. Mengkualifikasikan skor akhir penilaian dengan final rating.

Tabel 6. Skor Akhir Penilaian Dengan Final Rating

Skor Akhir/ Final Score	Rating Akhir/ Final Rating
≤ 1	Potensi Risiko Rendah
≤ 2	Potensi Risiko Sedang
≤ 3	Potensi Risiko Tinggi

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Modul ini merupakan salah satu luaran dari kajian penelitian dengan judul “Pemetaan UMKM Berdasar Potensi Risiko Berbasis *Quantum Geographyc Information Systems*” yang dikupas dari sisi ekonomi yakni terkait dengan manajemen risiko UMKM dalam hal penentuan potensi risiko UMKM.

Tujuan dari penyusunan modul adalah sebagai panduan bagi Disnakerperinkop dan UKM, maupun instansi terkait lainnya dalam melakukan pengembangan dan pembinaan tepat sasaran terhadap UMKM berdasar potensi risiko yang dimiliki. Selain itu, modul ini diharapkan juga bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami konsep dan penerapan manajemen risiko terutama untuk obyek UMKM.

Penentuan potensi risiko UMKM dalam modul ini dilakukan berdasar 5 paramater yaitu aspek Sumber Daya Manusia, permodalan, produksi, pemasaran, dan hukum. Tiga tahapan utama dalam penentuan potensi risiko UMKM adalah 1) penggolongan potensi risiko masing-masing UMKM; 2) penentuan peringkat dan predikat faktor UMKM berdasar potensi risiko yang dimiliki masing-masing aspek; 3) penetapan peringkat komposit potensi risiko UMKM.

Berdasarkan peringkat komposit potensi risiko UMKM yang terbagi dalam rating akhir sebagai berikut: 1) potensi risiko rendah jika skor akhir UMKM ≤ 1 ; 2) potensi risiko sedang jika skor akhir UMKM ≤ 2 ; 3) potensi risiko tinggi jika skor akhir UMKM ≤ 3 , maka Disnakerperinkop dan UKM maupun instansi terkait lainnya diharapkan dapat lebih tepat dalam melakukan monitoring, pengembangan dan pembinaan terhadap UMKM. Sehingga UMKM dapat lebih berdaya saing di pasar dalam maupun luar negeri, dan bahkan dapat memicu peningkatan skala usaha UMKM baik dari skala mikro ke kecil, maupun dari skala kecil ke menengah.

4.2. Saran

Penulis menyadari bahwa modul ini memiliki keterbatasan dalam penerapannya dalam beberapa bagian yang mungkin hanya dapat diterapkan setelah dilakukan penyesuaian. Sehingga fleksibilitas dalam penerapannya sangat dianjurkan, dengan tetap memegang satu tujuan yaitu agar monitoring, pembinaan dan pengembangan UMKM tepat sasaran berdasar penyelesaian potensi risiko yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

A Guidance To Risk Management And Safety Engineering “Manajemen dan Teknik Penanganan Risiko.” PT Asuransi Rama Satria Wibawa. Jakarta.

Alifiana, Ajeng, Mia. 2008. Analisis Faktor-Faktor Risiko Tertanggung Perusahaan Asuransi Kerugian (Studi Pada PT Asuransi Rama Satria Wibawa). Tesis Prodi. Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS), tentang definisi UMKM.

Djojosoedarso, S. 1999. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Salemba Empat, Jakarta.

Hanafi, Mamduh. 2005. *Manajemen Keuangan*. BPFE: Yogyakarta.

Hanafi, Mamduh. 2006. *Manajemen Keuangan Internasional*. BPFE: Yogyakarta.

Hanafi, Mamduh. 2014. Modul 1: Risiko Proses Manajemen Risiko dan *Enterprise Risk Management*.

Harsono, D. Sonni. 1993. *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi: PK-01*. Jakarta Insurance Institute: Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi Jakarta.

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UMKM), tentang definisi UMKM.

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UMKM), tentang Perkembangan UMKM Tahun 2011-2012.

Lam, James. 2003. *Enterprise Risk Management: From Incentives To Controls*. John Willey & Sons, Inc., New Jersey

LPPI, Bank Indonesia, 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Pages/Profil-Bisnis-UMKM.aspx>, diakses tanggal 2 April 2018.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07/PER/M.KUMKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019.

Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara RI Tahun 2008, No 93, Sekretariat Negara, Jakarta.

Sawitri, Hendrin Hariati. 2016. Potret Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Bali Implementasi Bantuan Modal Dari Kemenkop Tahun 2015-2016. Seminar Nasional VIII 2016 Fakultas Ekonomi UT: Challenge and Strategy Faculty of Economics and Business in Digital Era, 24 November 2016. Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC).

Sudaryanto, Ragimun, Wijayanti, RR, 2014, Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN, <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20umkm.pdf>, diakses tanggal 19 Februari 2018.

Trenggana, MH. Masodah. Pribadi, ME. 2012. Analisis Potensi & Hambatan Yang Dihadapi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha Dengan Menggunakan Alat Bantu Sistem Informasi Geografis (SIG): Studi Kasus Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, diakses dari <http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/1061/analisis-potensi-dan-hambatan-yang-dihadapi-umkm-dalam-mengembangkan-usaha-dengan-menggunakan-alat-bantu-sistem-informasi-geografis-sig-studi-kasus-kecamatan-pancoran-mas-kota-depok.html>/ pada tgl. 19 Februari 2016 pukul 19.30 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.